



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 333/Pid.Sus/2013/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I CEMEK;**
Tempat lahir : Sidetapa;
Umur/tgl lahir : 33 tahun/01 Juli 1980;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (kelas V);

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 05 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 23 Januari 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum MADE MULIADI, SH.

Advokat/Pengacara beralamat di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng,

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 07 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I CEMEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Metamfetamina”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kami Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I CEMEK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Internasional yang setelah dibuka bungkus rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,02 gram netto setelah sebagian digunakan untuk pemeriksaan labkrim, dari berat sebelumnya 0,05 gram netto dan 7 (tujuh) batang rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **I CEMEK** pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira Pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di depan warung nasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yaitu jenis **Metamfetamina** seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MADE BUDIANA bersama – sama dengan saksi KOMANG SUARMAYA yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng melakukan konsolidasi untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa yang memang merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian akan melakukan transaksi narkoba di wilayah Singaraja dan berdasarkan informasi tersebut saksi MADE BUDIANA bersama – sama dengan saksi KOMANG SUARMAYA dengan dipimpin oleh KBO Resnarkoba Polres Buleleng bernama IPTU I.G.B IRIAWAN BALADIKA melakukan pengintaian dan pada saat itu melihat terdakwa I CEMEK sedang makan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi VERA di sebuah warung nasi di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kampung Anyar , Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa setelah melihat terdakwa yang pada saat itu sedang makan saksi MADE BUDIANA bersama – sama dengan saksi KOMANG SUARMAYA segera mendekati terdakwa I CEMEK kemudian saksi saksi MADE BUDIANA bersama – sama dengan saksi KOMANG SUARMAYA menunjukkan Surat Perintah kepada terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan memanggil saksi KOMANG SUDIARI yang merupakan pemilik warung dan juga saksi VERA guna menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi MADE BUDIANA menunjukkan kedua tangannya yang dalam keadaan kosong, kemudian langsung menggeledah terdakwa yang disaksikan oleh saksi KOMANG SUDIARI dan saksi VERA, setelah saksi MADE BUDIANA melakukan pengeledahan dari genggam tangan kiri terdakwa I CEMEK ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening dan 7 (tujuh) batang rokok karena merasa curiga, saksi MADE BUDIANA dan saksi KOMANG SUARMAYA menanyakan tentang barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa “sabu – sabu pak” mendengar jawaban terdakwa tersebut selanjutnya saksi MADE BUDIANA dan saksi KOMANG SUARMAYA memerintahkan terdakwa untuk memperlihatkan isi plastik dan ternyata didalam plastik berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama DAMEK yang juga dari Desa Sidetapa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu seberat 0,05 gram netto dan 7 (tujuh) batang rokok diamankan oleh petugas;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu – sabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh berat sebesar 0,05 gram netto kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagian guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,02 gram netto dikembalikan ditempatnya semula;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 566/NNF/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.R.Agus Budiharta disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- A T A U :



KEDUA :

Bahwa terdakwa **I CEMEKE** pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira Pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di depan warung nasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa terakhir kali terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 bertempat di rumah DAMEK, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah botol larutan dan 1 (satu) buah tabung kaca, selanjutnya sabu-sabu yang terdakwa masukkan kedalam botol kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya terdakwa meghirup asap dari sabu-sabu tersebut dari pipet yang dimasukkan kedalam botol larutan, sehingga setelah menggunakan sabu – sabu tersebut terdakwa **I CEMEKE** menjadi tenang, dan semua permasalahan menjadi hilang dan juga menjadi kuat untuk bergadang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira Pukul 00.30 Wita bertempat di depan warung nasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang mana pada saat terdakwa menjemput saksi VERA dan kemudian bersama-sama makan di warung nasi sehabis bertemu dengan DAMEK untuk membeli 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu – sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya pada saat itu di rumah DAMEK di Desa Sidetapa, terdakwa dihampiri oleh saksi MADE BUDIANA dan saksi KOMANG SUARMAYA kemudian memperkenalkan diri selanjutnya menunjukkan Surat Perintah kepada terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan memanggil saksi KOMANG SUDIARI yang merupakan pemilik warung dan juga saksi VERA guna menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi MADE BUDIANA menunjukkan kedua tangannya yang dalam keadaan kosong, kemudian langsung menggeledah terdakwa yang disaksikan oleh saksi KOMANG SUDIARI dan saksi VERA, setelah saksi MADE BUDIANA melakukan penggeledahan dari genggam tangan kiri terdakwa I CEMEK ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening dan 7 (tujuh) batang rokok, karena merasa curiga saksi MADE BUDIANA dan saksi KOMANG SUARMAYA menanyakan tentang barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa “sabu – sabu pak” mendengar jawaban terdakwa tersebut selanjutnya saksi MADE BUDIANA dan saksi KOMANG SUARMAYA memerintahkan terdakwa untuk memperlihatkan isi plastik dan ternyata didalam plastik berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama DAMEK yang juga dari Desa Sidetapa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu seberat 0,05 gram netto dan 7 (tujuh) batang rokok diamankan oleh petugas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu – sabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh berat sebesar 0,05 gram netto kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagian guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya seberat 0,02 gram netto dikembalikan ditempatnya semula;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 566/NNF/2013 tanggal 18) Oktober 2013 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.s.i dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.R.Agus Budiharta disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) dan Urine (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MADE BUDIANA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 wita di depan dagang nasi di Jl. A Yani, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, karena ditemukan tanpa hak membawa narkoba golongan I yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 paket;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut pada pukul 00.10 wita saksi dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng melakukan konsolidasi dalam rangka menindak lanjuti Target Operasi (TO) dimaksud dan setelah mendapat informasi kalau TO akan transaksi narkoba di wilayah kota Singaraja, yang dilakukan oleh terdakwa yang memang merupakan TO;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian terhadap TO yaitu terdakwa, saksi dan tim melihat terdakwa sedang makan nasi bersama seorang perempuan bernama VERA di dagang nasi Jl. A. Yani, selanjutnya saksi dan tim mendekati terdakwa yang sedang makan lalu memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng dan sebelum melakukan penggeledahan rekan saksi yaitu KOMANG SUARMAYA memberitahu dagang nasi yang bernama KOMANG SUDIARI dan VERA yang diajak makan oleh terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan sambil saksi menunjukan surat perintah tugas, serta menunjukan di tangan saksi dan rekan tidak ada apa-apa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang dibawa oleh terdakwa dengan cara digenggam di tangan kiri dan di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening dan 7 (tujuh) batang rokok, saat ditanyakan benda kristal bening tersebut dijawab oleh terdakwa “sabu-sabu pak”, selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan dan membawa terdakwa ke Polres Buleleng untuk dimintai keterangan;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang yang diduga sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang dari Sidetapa yang bernama GAMEK dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut dibeli untuk dipakai sendiri dan terdakwa sudah menggunakan barang yang diduga sabu tersebut sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa memakai/membawa barang yang diduga Sabu tersebut tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KOMANG SUARMAYA;

- Bahwa saksi dan anggota Satres Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 wita di depan dagang nasi di Jl. A Yani, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, karena ditemukan tanpa hak membawa narkotika golongan I yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 paket;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut pada pukul 00.10 wita saksi dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng melakukan konsolidasi dalam rangka menindak lanjuti Target Operasi (TO) dimaksud dan setelah mendapat informasi kalau TO akan transaksi narkoba di wilayah kota Singaraja, yang dilakukan oleh terdakwa yang memang merupakan TO;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian terhadap TO yaitu terdakwa, saksi dan tim melihat terdakwa sedang makan nasi bersama seorang perempuan bernama VERA di dagang nasi Jl. A. Yani, selanjutnya saksi dan tim mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang makan lalu memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng dan sebelum rekan saksi yaitu saksi MADE BUDIANA melakukan pengeledahan saksi terlebih dahulu memberitahu dagang nasi yang bernama KOMANG SUDIARI dan VERA yang diajak makan oleh terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan sambil saksi menunjukan surat perintah tugas, serta menunjukan di tangan saksi dan rekan tidak ada apa-apa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang dibawa oleh terdakwa dengan cara digenggam di tangan kiri dan di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening dan 7 (tujuh) batang rokok, saat ditanyakan benda kristal bening tersebut dijawab oleh terdakwa “sabu-sabu pak”, selanjutnya saksi melakukan penyitaan dan membawa terdakwa ke Polres Buleleng untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang yang diduga sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang dari Sidetapa yang bernama GAMEK dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut dibeli untuk dipakai sendiri dan terdakwa sudah menggunakan barang yang diduga sabu tersebut sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa memakai/membawa barang yang diduga Sabu tersebut tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi KOMANG SUDIARI dan VERA sebagaimana keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2013, atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 wita di depan dagang nasi di Jl. A Yani, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang makan bersama VERA, saat makan sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional tersebut terdakwa letakan di samping meja, lalu saat datang petugas sabu-sabu di dalam bungkus rokok tersebut terdakwa genggam di tangan kiri;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari DAMEK dan terdakwa sudah dua kali membeli dari DAMEK;
- Bahwa sabu-sabu yang dibawa terdakwa dibeli seharga Rp. 500.000,- satu paket;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa cara terdakwa memakai sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama mempersiapkan peralatan yaitu 1 buah pipet, 1 buah botol larutan dan 1 buah tabung kaca, lalu sabu-sabu dimasukan ke dalam tabung kaca lalu dibakar menggunakan korek gas, selanjutnya terdakwa menghirup asap dari sabu-sabu tersebut melalui pipet yang dimasukan ke dalam botol larutan;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu tersebut tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu karena stres terlalu banyak beban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Jaksa

Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Internasional yang setelah dibuka bungkus rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,02 gram netto setelah sebagian digunakan untuk pemeriksaan labkrim, dari berat sebelumnya 0,05 gram netto dan 7 (tujuh) batang rokok;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dimana para saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 566/NNF/2013 tanggal 18 Oktober 2013 atas nama I CEMEK sebagaimana hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa yaitu HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.SH. dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 wita di depan dagang nasi di Jl. A Yani, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat sedang makan bersama VERA di dagang nasi di Jl. A Yani tersebut, selanjutnya saksi MADE BUDIANA dan saksi KOMANG SUARMAYA dari tim Satuan Res Narkoba Polres Buleleng mendekati terdakwa yang sedang makan lalu memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng dan sebelum saksi MADE BUDIANA melakukan pengeledahan saksi KOMANG SUARMAYA terlebih dahulu memberitahu dagang nasi yang bernama KOMANG SUDIARI dan VERA yang diajak makan oleh terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan sambil saksi menunjukan surat perintah tugas, serta menunjukan di tangan saksi dan rekan tidak ada apa-apa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang dibawa oleh terdakwa dengan cara digenggam di tangan kiri dan di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening dan 7 (tujuh) batang rokok, saat ditanyakan benda kristal bening tersebut dijawab oleh terdakwa “sabu-sabu pak”, selanjutnya saksi melakukan penyitaan dan membawa terdakwa ke Polres Buleleng untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari DAMEK yang berasal dari Sidetapa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 566/NNF/2013 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2013 atas nama I CEMEK sebagaimana hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa yaitu HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.SH. dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Internasional yang setelah dibuka bungkus rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal bening berupa sabu-sabu dengan berat 0,02 gram netto setelah sebagian digunakan untuk pemeriksaan labkrim, dari berat sebelumnya 0,05 gram netto dan 7 (tujuh) batang rokok;

- Bahwa benar terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama I CEMEK yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 wita di depan dagang nasi di Jl. A Yani, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket, bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari DAMEK yang berasal dari Sidetapa untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini tidak termasuk dalam kategori tersebut dalam Pasal 7 maupun perolehannya tidak termasuk dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa dalam memperoleh narkotika dan menggunakannya adalah tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 wita di depan dagang nasi di Jl. A Yani, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena membawa satu paket Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa ditangkap saat sedang makan bersama VERA di dagang nasi di Jl. A Yani tersebut, selanjutnya saksi MADE BUDIANA dan saksi KOMANG SUARMAYA dari tim Satuan Res Narkoba Polres Buleleng mendekati terdakwa yang sedang makan lalu memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng dan sebelum saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE BUDIANA melakukan penggeledahan saksi KOMANG SUARMAYA terlebih dahulu memberitahu dagang nasi yang bernama KOMANG SUDIARI dan VERA yang diajak makan oleh terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan sambil saksi menunjukan surat perintah tugas, serta menunjukan di tangan saksi dan rekan tidak ada apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang dibawa oleh terdakwa dengan cara digenggam di tangan kiri dan di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening dan 7 (tujuh) batang rokok, saat ditanyakan benda kristal bening tersebut dijawab oleh terdakwa “sabu-sabu pak”, selanjutnya saksi melakukan penyitaan dan membawa terdakwa ke Polres Buleleng untuk dimintai keterangan, bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari DAMEK yang berasal dari Sidetapa untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 566/NNF/2013 tanggal 18 Oktober 2013 atas nama I CEMEK sebagaimana hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa yaitu HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.SH. dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan pertama subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I CEMEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Internasional yang setelah dibuka bungkus rokok tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil berisi butiran kristal bening berupa sabu-sabu dengan berat 0,02 gram netto setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian digunakan untuk pemeriksaan labkrim, dari berat sebelumnya 0,05 gram netto dan 7 (tujuh) batang rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2014, oleh AGUS PAMBUDI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum. dan I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA AYU PUTU MARIANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh PUTU GEDE SURIAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum.

AGUS PAMBUDI, SH.

IGUSTIAYU AKHIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU PUTU MARIANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)